



PUTUSAN
Nomor nn/Pdt.G/2023/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang bersidang di tempat sidang Ulu-Siau, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT Perempuan, Lahir di Buhias 05-07-1988, Agama Kristen, Pekerjaan Guru, Alamat Lingkungan I Desa Bandil, kecamatan Siau Timur Selatan, Kabupaten Sitaro, warga Negara Indonesia dalam hal ini memberikan kuasa kepada Afrianto R. Dauhan Advokat, Pengacara, Penasehat Hukum, Beralamat di Lingkungan II Kelurahan Paniki Kecamatan Siau Barat, Kode Pos 95862 Sitaro No Telp : 0853 9957 6577, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan

TERGUGAT, Laki - Laki, Lahir di Ulu Siau, 13 Maret 1981, Umur 41 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan PELAUT, Alamat Lindongan I Desa Bandil Kecamatan Siau Timur Selatan, Kabupaten Sitaro, WNI, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal **13 Februari 2023** yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal **16 Februari 2023** dalam **Register Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Thn**, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2012, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor 35/2012 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepl Siau Tagulandang Biaro (Sitaro).
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 Anak Laki-Laki bernama **ANAK** lahir pada tanggal xxxxxx, Sesuai dengan akte kelahiran nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman Penggugat di Desa Bandil Lindongan I Kecamatan Siau Timur Selatan Kabupaten SITARO.
4. Bahwa saat Penggugat dan Tergugat hidup bersama selayaknya Rumah Tangga sering terjadi masalah-masalah kecil yang di sebabkan kebutuhan ekonomi keluarga sehingga yang kurang di cukupkan bahkan sampai pernah Tergugat melakukan kerejakan pemukulan kepada Penggugat sampai di urus di Kantor Polisi dan Tergugat di tahan selama 2 minggu sehingga terjadi kesepakatan bahwa Tergugat akan keluar untuk sekolah mengambil pelayaran agar bisa menopang ekonomi kehidupan keluarga.
5. Bahwa saat Tergugat sedang menempuh Pendidikan di sekolah Pelayaran di Jakarta Tergugat harus meninggalkan Penggugat bersama Anak dan keluarga untuk mendapatkan Ijazah Dasar Pelayaran agar bisa menjadi Pelaut dengan semua Biaya dari Penggugat.
6. Bahwa saat Tergugat sudah selesai menyelesaikan Pendidikan Pelayarannya Tergugat mendapatkan panggilan kerja untuk menjadi Pelaut mulai pada tahun 2019 Tergugat sehingga Tergugat harus merantau dan meninggalkan Penggugat di rumahnya serta Anak mereka **ANAK** untuk merantau menjadi pelaut dan terpisah dengan Penggugat.
7. Bahwa selama Tergugat merantau menjadi Pelaut dan sudah cukup lama tak pulang ke siau untuk bertemu dengan Penggugat, Tergugat sudah mulai menghilangkan kabar kepada Tergugat.
8. Bahwa sampai 2 Tahun lebih Tergugat merantau ke Batam dan bekerja sebagai Pelaut dan tanpa kabar kepada Penggugat, mulai Penggugat menaruh kecurigaan Terhadap Tergugat sehingga Penggugat berusaha memberanikan diri untuk menyusul ke Batam dengan harapan mengetahui keberadaan Tergugat namun pada hasilnya setiba Penggugat di Batam Penggugat mendapatkan kenyataan yang tidak bisa di terima oleh Penggugat karna Ternyata Tergugat sudah mempunyai pasangan baru dan mempunyai anak dari pasangan barunya.
9. Bahwa selama hidup bersama sampai telah berpisah atap, ranjang, dan meja, Tergugat tidak menafkahi penggugat, namun hal itu pada awalnya bukanlah menjadi perdebatan dalam rumah tangga penggugat, bahwa penggugat sadar dan menerima serta memaklumi hal tersebut namun dalam hal perkara perceraian ini hal tersebut merupakan salah satu faktor bagi penggugat sebagai alasan atas dasar perceraian ini.

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor nn/Pdt.G/2023/PN Thn



10. Bahwa penggugat merasa masalah rumah tangga penggugat ini, tidak lagi dapat diselesaikan dengan jalan damai karena di antara penggugat dan tergugat sudah tidak tersisah lagi rasa cinta yang melandasi hubungan suami dan istri dan tergugat sudah mempunyai kehidupan bersama pasangan barunya, oleh karenanya penggugat telah memutuskan untuk menyelesaikan masalah ini dengan jalan perceraian.
11. Bahwa berdasarkan uraian diatas disimpulkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri menurut Pasal 1 UU No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
12. Bahwa sesuai dengan pasal 19 PP nomor 9 tahun 1975, beberapa alasan yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian adalah pertengkaran yang terulang terus menerus dan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut – turut tanpa izin pihak lain, maka gugatan penggugat ini telah berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku.
13. Bahwa berdasarkan uraian diatas Penggugat memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tahuna cq Majelis Hakim pemeriksa perkara ini kiranya dapat menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ini dan menjatuhkan putusan perkara ini yaitu menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus Karena Perceraian.
14. Bahwa penggugat memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk dapat memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tahuna atau Pejabat lain untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sitaro, untuk mendaftarkan perceraian tersebut dalam register yang bersangkutan serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
15. Bahwa Penggugat Mampu membayar biaya perkara ini.
Berdasarkan dalil-dalil penggugat di atas maka penggugat memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa perkara ini sudihlah memberikan amar putusan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
 2. Menyatakan ikatan perkawinan Antara Penggugat dan Tergugat Putus karena Perceraian.
 3. Menetapkan Hak Asuh atas Anak **ANAK** jatuh kepada Penggugat.



4. Menetapkan kepada Tergugat untuk Menafkahi Anak Penggugat dan Tergugat saat di bangku pendidikan sampai pada usia dewasanya dan bisa menghidupi kehidupannya sendiri.
5. Memerintahkan Panitera atau Pejabat lain Pengadilan Negeri Tahuna untuk mengirimkan salinan putusan kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sitaro, untuk diterbitkan akta perceraian.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya Afrianto R. Dauhan Advokat, S.H., Pengacara, Penasehat Hukum, Beralamat di Lingkungan II Kelurahan Paniki Kecamatan Siau Barat, Kode Pos 95862 Sitaro No Telp : 0853 9957 6577 di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Relaas Panggilan telah dipanggil dengan sah dan patut oleh jurusita Pengadilan Negeri Tahuna, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mengacu pada Pasal 149 ayat (1) Rbg, sehingga pemeriksaan atas perkara ini tetap dilanjutkan sekalipun Tergugat tidak hadir (*verstek*);

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir maka upaya Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 **tidak dapat dilaksanakan**;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sekalipun pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat, bukanlah berarti serta-merta gugatan Penggugat dikabulkan, akan tetapi Majelis berpendapat Penggugat harus tetap dan wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-6** sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan nomor xxxxxx, diberi nomor P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Anak, diberi nomor P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nomor xxxxxxxxx atas nama kepala keluarga Tergugat, diberi nomor P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK xxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat, diberi nomor P-4;
5. Fotokopi printout postingan facebook dari akun Tergugat;
6. Fotokopi printout postingan facebook dari akun Navki;
7. Fotokopi Surat Pernyataan pisah damai tertanggal 17 Desember 2019, diberi nomor P-7;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2, P-4, P-5, P-6, P-7 merupakan fotokopi yang telah dibubuhi materai dan sudah dan dilegalisasi serta telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sedangkan bukti P-3 merupakan fotokopi tanpa dihadirkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat Penggugat juga mengajukan **saksi-saksi** di bawah janji di persidangan sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, yang pada pokoknya:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini menerangkan mengenai masalah perceraian;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi masih ada hubungan keluarga dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat kawin dengan Nofan Yosias Kansil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat Capil pada tanggal 28 Maret 2012, Setelah kawin mereka tinggal di Kampung Bandil Kecamatan Siau Timur Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Anak bernama Anak, Anak tersebut lahir tanggal xxxxxx di Manado;
- Bahwa Setahu saksi mererka bertengkar karena masalah ekonomi karena Tergugat sedang menempuh Pendidikan di sekolah Pelayaran di Jakarta dan harus meninggalkan Penggugat dan anak dan semua biaya dikeluarkan oleh Penggugat sehingga terjadilah pertengkar dan juga ada masalah perempuan lain, Sekarang Tergugat berada di Batam dan sudah hidup Bersama dengan perempuan lain dan sudah memiliki anak;
- Bahwa Saksi tahu dari Facebook yang Tergugat posting dengan perempuan lain dan Penggugat karena juga bercerita kepada saksi bahwa Penggugat pernah menyusul Tergugat di Batam dan Penggugat

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor nn/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapati Tergugat telah hidup Bersama perempuan lain dan memiliki anak;

- Bahwa Sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat tidak hidup Bersama sebagai suami isteri, dimana Tergugat berangkat kerja di Batam;
- Bahwa Tergugat pernah balik ke Siau tahun 2022 tetapi tidak ketemu dengan Penggugat Cuma lihat anaknya;
- Bahwa Tergugat tidak berikan uang kepada anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah sejak tahun 2018 sudah 5 (lima) tahun;
- Bahwa menurut Saksi saksi sudah tidak bisa dipertahankan karena Tergugat sudah ada perempuan lain dan sudah memiliki anak dan juga pihak keluarga Penggugat sudah tidak mau kepada Tergugat;

Atas keterangan Saksi, Kuasa Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi 2**, yang pada pokoknya:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini menerangkan mengenai masalah perceraian;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi masih ada hubungan keluarga dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat kawin dengan Nofan Yosias Kansil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat Capil pada tanggal 28 Maret 2012, Setelah kawin mereka tinggal di Kampung Bandil Kecamatan Siau Timur Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Anak bernama Anak, Anak tersebut lahir tanggal xxxxxxx di Manado;
- Bahwa Setahu saksi mererka bertengkar karena masalah ekonomi karena Tergugat sedang menempuh Pendidikan di sekolah Pelayaran di Jakarta dan harus meninggalkan Penggugat dan anak dan semua biaya dikeluarkan oleh Penggugat sehingga terjadilah pertengkar dan juga ada masalah perempuan lain, Sekarang Tergugat berada di Batam dan sudah hidup Bersama dengan perempuan lain dan sudah memiliki anak;
- Bahwa Saksi tahu dari Facebook yang Tergugat posting dengan perempuan lain dan Penggugat karena juga bercerita kepada saksi bahwa Penggugat pernah menyusul Tergugat di Batam dan Penggugat mendapati Tergugat telah hidup Bersama perempuan lain dan memiliki anak;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor nn/Pdt.G/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat tidak hidup Bersama sebagai suami isteri, dimana Tergugat berangkat kerja di Batam;
- Bahwa Tergugat pernah balik ke Siau tahun 2022 tetapi tidak ketemu dengan Penggugat Cuma lihat anaknya;
- Bahwa Tergugat tidak berikan uang kepada anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah sejak tahun 2018 sudah 5 (lima) tahun;
- Bahwa menurut Saksi saksi sudah tidak bisa dipertahankan karena Tergugat sudah ada perempuan lain dan sudah memiliki anak dan juga pihak keluarga Penggugat sudah tidak mau kepada Tergugat;

Atas keterangan Saksi, Kuasa Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa pemberitahuan dan alasan apapun atau mengirimkan wakilnya untuk menghadap di persidangan setelah dipanggil secara patut dan sah oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tahuna, sehingga Majelis Hakim akan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) berdasarkan Pasal 149 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi **tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6** serta 2 (dua) orang saksi yaitu: Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa terkait dengan Gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan perceraian, maka sebelum Hakim mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tahuna memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus gugatan yang diajukan Penggugat tersebut, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan Gugatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 menyatakan bahwa pada tanggal 28 Maret 2012, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor nn/Pdt.G/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor 35/2012 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepl Siau Tagulandang Biaro (Sitaro);

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai pertimbangan di atas bahwa Penggugat telah memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tahuna memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus Permohonan yang diajukan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa bukti P-3 dan P-4, serta keterangan Para Saksi di persidangan ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat betul masih tercatat sebagai penduduk Lindongan I Desa Bandil Kecamatan Siau Timur Selatan, Kabupaten Sitaro, dimana masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Tahuna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Tahuna berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 149 RBg yang menjelaskan bahwa apabila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan ataupun mengirimkan wakilnya meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*Verstek*) kecuali apabila ternyata menurut Pengadilan Negeri gugatannya tersebut tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Tahuna untuk megadili perkara *a quo* dan melanjutkan pemeriksaan persidangan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 adalah terkait dengan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya sehingga terhadap

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor nn/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum gugatan tersebut akan dipertimbangkan di akhir setelah pertimbangan petitum gugatannya selanjutnya;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 adalah terkait dengan menyatakan ikatan perkawinan Antara Penggugat dan Tergugat Putus karena Perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum angka 2 tersebut Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan yang dilangsungkan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan kemudian tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P-1**, dikaitkan dengan keterangan para saksi yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pada tanggal 28 Maret 2012, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor 35/2012 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepl Siau Tagulandang Biaro (Sitaro);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa perkawinan penggugat dan tergugat yang dilangsungkan di Tomohon pada tanggal 1 Oktober 2005, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah petitum gugatan Penggugat pada angka ke dua dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 1 menyatakan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,"

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor nn/Pdt.G/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dalam Pasal 38 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa "Perkawinan dapat putus karena :

- a. kematian,
- b. perceraian dan
- c. atas keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ada beberapa alasan perceraian yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan para saksi yang menjelaskan bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah di Kabupaten Sitiro pada tanggal 28 Maret 2012, Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Bandil Lindongan I Kecamatan Siau Timur Selatan Kabupaten SITARO;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2018 sudah kurang lebih 5 (lima) tahun, karena Tergugat telah turun dari rumah terlebih dahulu karena Tergugat telah berpelihara dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, namun setelah Majelis Hakim mendengarkan keterangan dari para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat Majelis Hakim berpendapat hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sudah selama 5 (lima)

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor nn/Pdt.G/2023/PN Thn



tahun lebih tidak tinggal bersama sehingga hak dan kewajiban sebagai pasangan suami tidak dapat ditunaikan dengan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan berpisahanya sepasang suami istri maka komunikasi yang baik guna mencari jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi tidak dapat dicapai sehingga konflik-konflik yang terjadi dalam lingkup internal rumah tangga yang seharusnya dapat diselesaikan sesuai dengan harapan kedua belah pihak tidak dapat tercapai, selain itu dalam perkara ini berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Tergugat setelah berpisah rumah dengan Penggugat adalah telah berpelihara dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan kondisi rumah tangga yang sudah tidak ada saling mengasihi di dalamnya maka sudah sangat sulit untuk dipersatukan kembali dimana cekcok/perselisihan yang tidak dapat diselesaikan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan maka ketentuan mengenai salah satu pihak turun dari rumah meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut atau lebih telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan merujuk kepada petitum angka 2 gugatan penggugat terkait dengan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian telah memenuhi alasan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan, maka terhadap petitum angka 2 gugatan penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 3 gugatan Penggugat yang pada pokoknya menetapkan Hak Asuh atas Anak **ANAK** jatuh kepada Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menegaskan yaitu huruf a. *Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusan* dan huruf b. *Menyatakan Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa Ibu ikut memikul biaya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung No.102K/Sip/1973, bahwa yang menjadi patokan untuk merawat seorang anak akibat perceraian ialah ibu kandung, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil atau belum dewasa, karena kepentingan anak adalah alasan utama perwalian seorang anak, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-2, P-3**, serta dari keterangan para saksi, diketahui bahwa Anak **ANAK** lahir pada tanggal xxxxxxx dengan demikian saat ini usia anak tersebut 9 (Sembilan) tahun;

Menimbang, bahwa Anak **ANAK** lahir pada tanggal xxxxxxx dengan demikian saat ini usia anak tersebut 9 (Sembilan) tahun yang secara psikologi masih sangat membutuhkan kasih sayang terutama kasih sayang seorang ibu tanpa mengesampingkan kasih sayang seorang ayah maka majelis menetapkan Anak **CHRISTO APRILIO INDRA KANSIL**, berada dalam pengasuhan Penggugat tanpa menghilangkan kewajiban Tergugat untuk memberikan nafkah kepada Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut masih di bawah umur dan Penggugat dan Tergugat sebagai orang tuanya tidak memiliki halangan untuk mengasuh, merawat, mendidik, serta menunjukkan itikad baik untuk bertanggungjawab mengasuh anak yang disahkan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat adalah pantas jika hak asuh anak tersebut diserahkan kepada Penggugat tanpa menghilangkan kewajiban Tergugat untuk memberikan nafkah kepada Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 yang pada pokoknya menetapkan kepada Tergugat untuk Menafkahi Anak Penggugat dan Tergugat saat di bangku pendidikan sampai pada usia dewasanya dan bisa menghidupi kehidupannya sendiri, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum angka 4 ini merupakan tindak lanjut dari petitum angka 3, dan telah dipertimbangkan sebagai satu kesatuan dengan petitum 3, maka terhadap petitum 4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 5 terkait dengan memerintahkan Panitera

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor nn/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau Pejabat lain Pengadilan Negeri Tahuna untuk mengirimkan salinan putusan kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sitaro, untuk diterbitkan akta perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, baik Penggugat maupun Tergugat selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari melaporkan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada bagian rumusan kamar perdata menjelaskan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, ditempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Kabupaten Sitaro serta didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sitaro dan gugatan perceraian ini berada di Kabupaten Kepulauan Sitaro, dengan demikian petitum angka 4 gugatan Penggugat dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan patut serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek* serta memperhatikan pasal 192 ayat (1) dan (4) Rbg,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum ke-6 Penggugat haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2, ke-3, dan ke-4 Penggugat telah dikabulkan, maka terhadap petitum ke-1 gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 142Rbg, Pasal 149 Rbg, Pasal 192 ayat (1) dan (4) Rbg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara *Verstek*;
3. Menyatakan ikatan perkawinan Antara Penggugat dan Tergugat Putus karena Perceraian;
4. Menetapkan Hak Asuh atas Anak **ANAK** jatuh kepada Penggugat;
5. Menetapkan kepada Tergugat untuk Menafkahi Anak Penggugat dan Tergugat saat di bangku pendidikan sampai pada usia dewasanya dan bisa menghidupi kehidupannya sendiri;
6. Memerintahkan Panitera atau Pejabat lain Pengadilan Negeri Tahuna untuk mengirimkan salinan putusan kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sitaro, untuk diterbitkan akta perceraian;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.790.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, pada hari Kamis, 23 Februari 2023, oleh kami, Sigit Triatmojo, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Ardhi Radhisshalhan, S.H., dan Galih Prayudo, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Thn tanggal 17 Februari 2023, putusan tersebut

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor nn/Pdt.G/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Verawaty Roboth, S.H. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ardhi Radhisshalhan, S.H.

Sigit Triatmojo, S.H. M.H.

Galih Prayudo, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Verawaty Roboth, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- ATK	: Rp.120.000,00
- Pgl Penggugat	: Rp.200.000,00
- PNBp Pgl Penggugat	: Rp. 10.000,00
- Pgl Tergugat	: Rp.400.000,00
- PNBp Pgl Tergugat	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor nn/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Materai : Rp. 10.000,00
J U M L A H : Rp.790.000,00
Terbilang : (tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)